



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PERHUBUNGAN
JALAN SUDIRMAN NOMOR 187 PARIAMAN
Telp/Fax : (0751) 92255

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 042/KEP/BPP-DISHUB/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

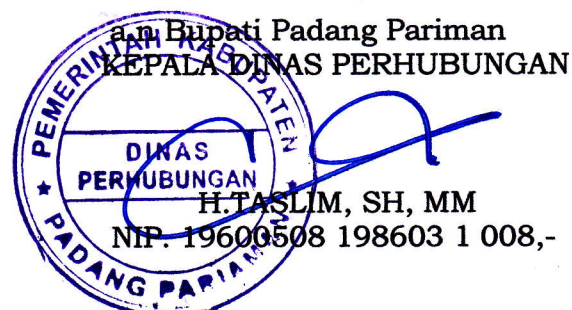
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penataan Indikator inerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi Nomor 29 Tahn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Intansi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah , Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua ata Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renacana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjnag Daerah Provinsi Sumatra Barat 2005 – 2025.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahn 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariama tahun 2005-2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Keputusan Bupati Padang Pariaman Tentang Indikator Kinerja Utaman Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran , yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan Bupati ini mulai berlaku padang tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 12 Februari 2018



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR : 042/KEP/BPP-DISHUB/2018
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Persentase penurunan angka kecelakaan	Jumlah Kecelakaan tahun ini – tahun sebelumnya x 100%.	Dinas Perhubungan	Bidang LLAP/KTSP
2.	Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk.	Rata – rata kecepatan kendaraan pada jam sibuk berdasarkan hasil survey.	Dinas Perhubungan	Bidang LLAP
3.	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum	Melaksanakan survey pendataan pelayanan angkutan umum terhadap masyarakat.	Dinas Perhubungan	Bidang LLAP/UPT
		Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum	Melaksanakan pembinaan terhadap pengguna angkutan dan organisasi angkutan (organda).	Dinas Perhubungan	Bidang LLAP/UPT

